

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

NO	JENIS PERKARA	SIFAT/YURISDIKSI	SYARAT/ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	Ijin Poligami	Kontensius) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh suami sebagai pemohon, dan isteri pertama sebagai termohon; sedang calon isteri kedua bukan pihak dalam perkara.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon.) Pemohon yang menggunakan kuasa hukum profesional, menyerahkan Surat Kuasa Khusus dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat) Pemohon yang menggunakan kuasa hukum insidentil, menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang dilampiri: ➤ foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa ➤ surat keterangan keluarga dari Lurah/Kepala Desa) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berstatus PNS, TNI/Polri, harus menyertakan surat ijin tertulis dari atasan/ pejabat.yang berwenang	1. Foto copy KTP: a. pemohon b. termohon (isteri pemohon) c. calon isteri kedua pemohon. 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. pemohon dan termohon. 3. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil oleh pemohon. Bermaterai 4. Surat keterangan tentang penghasilan pemohon dari pihak yang berwenang. 5. Surat keterangan tentang harta kekayaan (harta bersama/gono-gini) pemohon dan termohon dari pihak yang berwenang. 6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu oleh termohon. 7. Surat keterangan tentang keadaan diri termohon dari pihak yang berwenang. 8. Surat Pernyataan Setuju Menjadi Isteri Kedua Pemohon oleh calon isteri kedua pemohon. 9. Foto copy Akta Cerai an. calon isteri kedua pemohon (jika berstatus janda). 10. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	Perkara ini wajib (digabung) dengan permohonan penetapan harta bersama:
2.	Ijin Kawin	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh calon mempelai pria dan wanita sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.	1. Foto copy KTP. para pemohon. 2. Foto copy surat-surat kelengkapan persyaratan nikah (Nk.1, Nk. 2 dst.). 3. Surat pemberitahuan PPN tentang adanya kekurangan persyaratan nikah. 4. Surat Keterangan PPN bahwa orang tua / wali calon mempelai tidak mengijinkan para pemohon untuk menikah. 5. Surat penolakan pernikahan oleh PPN. 6. Foto copy Akta Kelahiran para pemohon (calon mempelai yang belum berusia 21 tahun). 7. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	Perkara ini dapat dikumulasi (digabung) dengan permohonan Wali Adhol
3.	Dispensasi Kawin	Voluntair	1. Foto copy KTP dan KK pemohon... 2. Foto copy ijazah calon mempelai pria/wanita yang	

		) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh orang tua/wall calon mempelai pria dan/atau orang tua/wall calon mempelai wanita sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	belum berusia 19 tahun) 3. Surat penolakan pernikahan oleh PPN. 4. Foto copy Akta Kelahiran (calon mempelai pria/wanita yang belum berusia 19 tahun). 5. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada) Jika kedua orangtua meninggal disertakan surat kematian dari salah satu atau keduanya. Jika kedua orangtua berada di luar negeri didaftarkan oleh kerabat terdekat dari Ayah atau Ibu dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga dari Desa dan surat keterangan pengasuhan	
4.	Wali Adlol	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh calon mempelai wanita.sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Surat penolakan pernikahan oleh PPN. 3. Surat Kematian & berkas calon suami meliputi ktp, ijazah, akta kelahiran 4. Surat keterangan hamil Pemohon	
5.	Penolakan Perkawinan	Voluntair) Diajukan dengan permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan oleh PPN secara tertulis/lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai pria dan wanita sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kedudukan PPN.	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Surat pemberitahuan PPN tentang adanya kekurangan persyaratan nikah. 3. Surat penolakan pernikahan oleh PPN. 4. Syarat alat bukti lainnya (kalau ada)	
6.	Pencegahan Perkawinan	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh ayah, ibu, kakek, anak, cucu, saudara, wali nikah, dan wali pengampu dari salah seorang calor mempelai.serta suami/isteri dan Jaksa sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana perkawinan akan dilangsungkan.	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Foto copy surat-surat kelengkapan persyaratan nikah (Nk.1, Nk. 2 dst.). 3. Surat pemberitahuan PPN tentang adanya kekurangan persyaratan nikah. 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
7.	Pembatalan Perkawinan	Kontensius) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh suami/isteri, orang tua, keluarga, PPN, dan Jaksa.sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana perkawinan	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikal an.suami isteri (yang perkawinannya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah) 3. Surat pernyataan PPN tentang adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah..	

		dilangsungkan, atau tempat tinggal suami dan/atau isteri.	4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
8.	Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan	Voluntair) Jika yang mengajukan permohonan adalah suami isteri, maka keduanya sebagai pemohon. Kontensius) Jika yang mengajukan permohonan adalah salah seorang suami atau isteri sebagai pemohon, maka pihak lainnya sebagai termohon.) Jika yang mengajukan permohonan adalah suami atau isteri yang ditinggal mati isteri/suaminya, maka para ahli warisnya sebagai termohon.) Jika yang mengajukan permohonan adalah anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, maka suami, isteri dan/atau ahli waris lainnya sebagai termohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan.	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Surat keterangan tentang adanya perkawinan yang sah oleh PPN. 3. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa tentang suami isteri yang bersangkutan, yang didalamnya berisikan tanggal nikah, mahar, saksi dan Wali Nikah 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada) 5. Surat Kematian 6. Foto copy KTP Termohon (anak) 7. Foto copy kutipan akta nikah (anak), KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah 8. Surat Keterangan nikah sirri dari Desa/surat pernyataan nikah sirri yang didalamnya terdapat keterangan Tanggal menikah, mahar, nama wali dan saksi. 9. Salah satu pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain	) Perkara ini dapat dikumulasi (digabung dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat) Untuk permohonan nikah poligami, ma isteri terdahulu diposisikan sebagai pihak termohon.
9.	Cerai Talak	Kontensius) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh suami sebagai pemohon, dan isteri sebagai termohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, kecuali jika isteri tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami.) Pemohon yang menggunakan kuasa hukum profesional, menyerahkan Surat Kuasa Khusus dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat) Pemohon yang menggunakan kuasa hukum insidentil, menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang dilampiri :	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah. 3. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa (jika termohon tidak diketahui tempat tinggalnya) 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	) Perkara ini dapat dikumulasi (digabung dengan gugatan penguasaan anak dan harta bersama.) Isteri dapat mengajukan rekonsiliasi mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama.

		➤ foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa ➤ surat keterangan keluarga dari Lurah/Kepala Desa) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berstatus PNS, TNI/Polri, harus menyertakan surat ijin tertulis dari atasan/ pejabat.yang berwenang		
10.	Cerai Gugat	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh isteri.sebagai penggugat, dan suami sebagai tergugat.) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri..) Penggugat yang menggunakan kuasa hukum profesional, menyerahkan Surat Kuasa Khusus dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat) Penggugat yang menggunakan kuasa hukum insidentil, menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang dilampiri: ➤ foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa ➤ surat keterangan keluarga dari Lurah/Kepala Desa) Gugatan yang diajukan oleh penggugat yang berstatus PNS, TNI/Polri, harus menyertakan surat ijin tertulis dari atasan/ pejabat.yang berwenang	1. Foto copy KTP. penggugat 2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah. 3. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	) Perkara ini dapat dikumulasi (digabung) dengan gugat hadhanah, nafka anak, nafkah isteri nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama) Suami dapat mengajukan rekonvensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama.
11.	Harta Bersama	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh bekas suami. sebagai penggugat, dan bekas isteri sebagai terguga, atau sebaliknya..) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat, kecuali jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat..	1. Foto copy KTP. penggugat 2. Foto copy Akta Cerai. 3. Surat-surat/dokumen-dokumen mengenai kepemilikan harta bersama, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak termasuk hutang kepada pihak ketiga. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) 4. Jika diajukan pasca perceraian, maka melampirkan salinan putusan dari Pengadilan Agama 5. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	

12.	Wali Anak Dibawah Umur	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh ayah.(jika ibu sudah meninggal) atau oleh ibu (jika ayah sudah meninggal) sebagai pemohon,) Diajukan oleh saudara kandung atau keluarga dekat (jika ayah dan ibu sudah meninggal) sebagai pemohon.) Permohonan Diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon..	1. Foto copy KTP. dan KK pemohon 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah – pemohon 3. Surat keterangan keluarga antara pemohon dengan anak.dan Lurah/Kepala Desa 4. Foto copy Akta Kelahiran anak 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah ayah ibu 6. Surat kematian orangtua/Wali 7. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
13.	Wali Pengampu	Voluntair) Diajukan dengan permohonan. tertulis/lisan oleh ayah, saudara atau keluarga dekat sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	1. Foto copy KTP. dan KK pemohon 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pemohon 3. Surat keterangan keluarga antara pemohon dengan orang dewasa yang kurang ingatan.dariLurah/Kepala Desa 4. Surat keterangan sakit dari Dokter 5. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
14.	Pengangkatan Anak	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh pemohon/WNI yang beragama Islam terhadap anak dari WNI yang beragama Islam..) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak	1. Foto copy KTP. dan KK (orangtua angkat dan orangtua kandung) 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pemohon . 3. Surat keterangan keluarga antara pemohon dengan anak dari Lurah/Kepala Desa 4. Foto copy Akta Kelahiran anak 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah - ayah ibu dari anak. 6. Surat pernyataan setuju/tidak keberatan oleh ayah ibu dari anak bermaterai 7. Surat keterangan dari Dinas Sosial atau instansi/ lembaga terkait (jika anak tidak mempunyai ayah ibu) 8. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada) 9. Surat keterangan Penghasilan orangtua angkat 10. Surat keterangan Kesehatan orangtua angkat 11. SKCK dari polres (orangtua angkat)	
15.	Asal Usul Anak	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh ayah dan ibu dari anak (suami isteri) sebagai pemohon...) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	1. Foto copy KTP. dan KK pemohon 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah 3. Surat kelahiran anak dari Bidan/RS Bersalin atau Lurah/Kepala Desa 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada) 5. Surat Keterangan Sirri (yang di dalamnya terdapat	

			keterangan tanggal menikah, mahar, nama wali dan saksi nikah)/ pernyataan menikah sirri dari desa	
16.	Orang Hilang (Mafqud)	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh suami/isteri, anak, atau ahli waris lainnya sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	1. Foto copy KTP. pemohon 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pemohon (jika orang, hilang adalah isteri/suami) 3. Foto copy Akta Kelahiran anak (jika orang hilang adalah ayah/ibu) atau 4. Surat keterangan waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan Camat (jika orang hilang adalah pewaris) 5. Surat keterangan orang hilang (mafqud) dari Lurah/Kepala Desa. 6. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
17.	Ahli Waris / Penetapan Ahli Waris	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis/lisan oleh para ahli waris sebagai pemohon.) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	1. Foto copy KTP ahli waris/pemohon 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pewaris 3. Foto copy Akta Kelahiran - ahli waris 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah-ahli waris 5. Foto copy Surat Kematian - pewaris 6. Surat keterangan waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan Camat 7. Surat-surat/dokumen-dokumen mengenai kepemilikan harta peninggalan pewaris, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak.. 8. Surat/dokumen mengenai hutang piutang pewaris kepada pihak ketiga.. 9. Foto copy surat wasiat (kalau ada) 10. Foto copy Akta Hibah (kalau ada) 11. Foto copy akta kematian orangtua (pewaris) 12. Fotokopi KK ahli waris 13. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	Akta Kematian Ortu KK
18.	Mal Waris	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh ahli waris sebagai penggugat terhadap ahli waris lainnya sebagai tergugat.) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat atau letak mal waris.	1. Foto copy KTP.ahli waris/penggugat 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pewaris 3. Foto copy Akta Kelahiran - ahli waris 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah-ahli waris 5. Foto copy Surat Kematian - pewaris 6. Surat keterangan waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan Camat	

			7. Surat-surat/dokumen-dokumen mengenai kepemilikan harta peninggalan pewaris (mal waris),, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak. 8. Surat/dokumen mengenai hutang piutang pewaris kepada pihak ketiga.. 9. Foto copy surat wasiat (kalau ada) 10. Foto copy Akta Hibah (kalau ada) 11. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
19.	Wasiat	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh ahli waris sebagai penggugat, dan ahli waris yang lain atau penerima wasiat sebagai tergugat..) Gugatan pembatalan wasiat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.	1. Foto copy KTP penggugat 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pewaris 3. Foto copy Akta Kelahiran - ahli waris 4. Foto copy Surat Kematian - pewaris 5. Surat keterangan waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan Camat 6. Surat-surat/dokumen-dokumen mengenai kepemilikan harta peninggalan pewaris (mal waris),, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak. 7. Foto copy surat wasiat. 8. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
20.	Hibah	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh ahli waris sebagai penggugat, dan ahli waris yang lain atau penerima hibah sebagai tergugat..) Gugatan pembatalan hibah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.	1. Foto copy KTP.penggugat 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah - pewaris 3. Foto copy Akta Kelahiran - ahli waris 4. Foto copy Surat Kematian - pewaris 5. Surat keterangan waris yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan Camat 6. Surat-surat/dokumen-dokumen mengenai kepemilikan harta peninggalan pewaris (mal waris),, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak. 7. Foto copy Akta Hibah 8. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	
21.	Wakaf	Kontensius) Diajukan dengan gugatan tertulis/lisan oleh: ➤ wakif atau ahli waris wakif sebagai penggugat, dan nadzir sebagai tergugat; ➤ masyarakat melawan nadzir - nadzir	1. Foto copy KTP.penggugat 2. Foto copy Akta Ikrar Wakaf 3. Foto copy sertipikat atau bukti kepemilikan benda wakaf 4. Syarat / alat bukti lainnya (kalau ada)	

		melawan wakif; ➤ nadzir melawan nadzir; ➤ nadzir melawan Badan Wakaf Indonesia ➤ nadzir melawan pengawas wakaf.) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat atau letak benda wakaf.		
22.	Perwalian	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis oleh selain Ayah /ibu. Bisa nenek, kakek, paman, bibi yang memiliki hubungan kekerabatan keluarga	1. Foto Cpy KTP/KK Pemohon 2. Foto cpy Kutipan baku Nikah 3. Foto Copy Akta kelahiran anak 4. Surat keterangan hubungan keluarga dari Desa 5. Foto Copy Surat kematian. 6. Fotokopi Akta Kelahiran anak 7. foto Copy Dokumen Lain Lain.	
23.	Permohonan Kekuasaan Orangtua	Voluntair) Diajukan dengan permohonan tertulis oleh Ayah /ibu. yang masih ada.	1. Foto Cpy KTP/KK Pemohon 2. Foto cpy Kutipan baku Nikah 3. Foto Copy Akta kelahiran anak 4. Foto Copy Surat keterangan Anak kandung dari Ayah /ibu oleh Lurah/lapala desa 5. Foto Copy Surat kematian. 6. Fotokopi Akta Kelahiran anak 7. foto Copy Dokumen Lain Lain.	
24.	Perubahan Nama / Buku Nikah	-	Kompetensi Absolut KUA Sesuai dengan surat Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019	
25.	Permohonan Hak Asuh Anak	Voluntair) Diajukan oleh Ayah / Ibu	1. KTP KK Pemohon 2. AC 3. Akta Kelahiran Anak 4. Alamat Tergugat	Perkara ini dapat dikumulasikan (digabung) dengan cerai gugat
26.	Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Cerai		1. KTP 2. KK 3. Akta Kelahiran 4. Akta Cerai 5. Ijazah	